



**P U T U S A N**

**No. 947 K/Pid.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARLEN HUTAHURUK bin P. HUTAHURUK alias HUTAHURUK ;**  
tempat lahir : Tarutung ;  
umur / tanggal lahir : 39 tahun / 05 September 1969 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Kaharuddin Nasution Mapoyan Dama RT.01/RW.02 Pekanbaru ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Supir Oplet ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa HARLEN HUTAHURUK bin P. HUTAHURUK alias HUTAHURUK pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2007, bertempat di Sawmill di Desa Payu Atap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2007 Terdakwa menyimpan tumpukan kayu bulat jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran yang jaraknya kira-kira  $\pm$  400 Meter dari Sawmill di Desa Payu Atap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa selaku Pengurus Sawmill tersebut menyuruh karyawan Sawmill yaitu saksi Juliansah bin Elisati, saksi Waringo bin



Cumangi, saksi Dede Suhendra bin Sutrisno, saksi Misnan bin Saidu, saksi Sudarwono bin Suharman alias Ucok, saksi Suprianto bin Nasip alias Supri, saksi Dian Saputra bin Ponijo dan saksi Jumahadi bin Juwet, untuk mengolah atau menggergaji kayu-kayu bulat tersebut menjadi potongan-potongan kecil sehingga para karyawan Sawmill tersebut berhasil menggergaji atau memotong jenis kayu Meranti sebanyak 1.391 keping dan jenis kayu Medang/Campuran sebanyak 1.428 keping, setelah kayu-kayu bulat tersebut berhasil digergaji menjadi potongan-potongan kecil lalu Terdakwa mencari 2 (dua) unit Mobil Truk Cold Diesel yang rencananya akan digunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut menuju Pangkalan Kerinci, setelah 2 (dua) unit mobil Truk Cold Diesel datang lalu Terdakwa menyuruh para karyawan Sawmill yaitu saksi Juliansah bin Elisati, saksi Waringo bin Cumangi, saksi Dede Suhendra bin Sutrisno, saksi Misnan bin Saidu, saksi Sudarwono bin Suharman alias Ucok, saksi Suprianto bin Nasip, saksi Supri, saksi Dian Saputra bin Ponijo dan saksi Jumahadi bin Juwet, untuk menaikkan kayu-kayu olahan / kayu gergajian tersebut ke dalam 2 (dua) unit mobil Truk Cold Diesel itu, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ;

Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu gergajian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2007 yang dibuat oleh dan ditandatangani Zulfahmi AR. dan Yuswardi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan telah melakukan pengukuran kayu gergajian bertempat di Kantor Polres Pelalawan dengan perincian sebagai berikut :

- Kayu gergajian jenis kayu Meranti sebanyak 1.391 keping dengan volume 10,1901 M3 ;
- Kayu gergajian jenis kayu Medang/Campuran sebanyak 1.428 keping dengan volume 10,4514 M3 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang R.I No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

**S U B S I D A I R :**

Bahwa ia Terdakwa HARLEN HUTAHURUK bin P. HUTAHURUK alias HUTAHURUK pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sekira jam 02.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2007, bertempat di Sawmill di Desa Payu Atap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2007 Terdakwa menyimpan tumpukan kayu bulat jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran yang jaraknya kira-kira  $\pm$  400 meter dari Sawmill di Desa Payu Atap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa selaku pengurus Sawmill tersebut menyuruh karyawan Sawmill yaitu saksi Juliansah bin Elisati, saksi Waringo bin Cumangi, saksi Dede Suhendra bin Sutrisno, saksi Misnan bin Saidu, saksi Sudarwono bin Suharman, saksi Ucok, saksi Suprianto bin Nasip alias Supri, saksi Dian Saputra bin Ponijo dan saksi Jumahadi bin Juwet, untuk mengolah atau menggergaji kayu-kayu bulat tersebut menjadi potongan-potongan kecil sehingga para karyawan Sawmill tersebut berhasil menggergaji atau memotong jenis kayu Meranti sebanyak 1.391 keping dan jenis kayu Medang/Campuran sebanyak 1.428 keping, setelah kayu-kayu bulat tersebut berhasil digergaji menjadi potongan-potongan kecil lalu Terdakwa mencari 2 (dua) unit mobil Truk Cold Diesel yang rencananya akan digunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut menuju Pangkalan Kerinci, setelah 2 (dua) unit mobil Truk Cold Diesel datang lalu Terdakwa menyuruh karyawan Sawmill tersebut yaitu saksi Juliansah bin Elisati, saksi Waringo bin Cumangi, saksi Dede Suhendra bin Sutrisno, saksi Misnan bin Saidu, saksi Sudarwono bin Suharman alias Ucok, saksi Suprianto bin Nasip alias Supri, saksi Dian Saputra bin Ponijo dan saksi Jumahadi bin Juwet, untuk menaikkan kayu-kayu olahan / kayu gergajian tersebut ke dalam 2 (dua) unit Mobil Truk Cold Diesel itu, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ;

Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu gergajian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2007 yang dibuat oleh dan ditandatangani Zulfahmi AR. dan Yuswardi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan telah melakukan pengukuran kayu gergajian bertempat di Kantor Polres Pelalawan dengan perincian sebagai berikut :

- Kayu gergajian jenis kayu Meranti sebanyak 1.391 keping dengan volume 10, 1901 M3 ;
- Kayu gergajian jenis kayu Medang/Campuran sebanyak 1.428 keping dengan volume 10,4514 M3 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI. No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 31 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARLEN HUTAHURUK bin P. HUTAHURUK alias HUTAHURUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARLEN HUTAHURUK bin P. HUTAHURUK alias HUTAHURUK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) keping kayu olahan jenis Meranti ;
  - 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) keping kayu olahan jenis Medang/Campuran ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelelawan No.214/Pid.B/2007/PN.PLW. tanggal 21 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARLEN HUTAHURUK bin P. HUTAHURUK alias HUTAHURUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair, Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) keping kayu olahan jenis Meranti ;
- 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) keping kayu olahan jenis Medang/Campuran ;

Dirampas untuk Negara ;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta/Pid/2008/PN.PLW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelelawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Maret 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelelawan pada tanggal 5 Maret 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci pada tanggal 21 Pebruari 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Pebruari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelelawan pada tanggal 5 Maret 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008





ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidiar bukan merupakan pembebasan murni karena *judex facti* telah salah/keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu “unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” yang Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Subsidiar, sedangkan dalam putusannya *judex facti* telah keliru menafsirkan unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan cara mempersempit pengertian dari unsur tersebut di mana dalam putusannya *judex facti* menyatakan bahwa bukan kewajiban dari Terdakwa untuk melengkapi dokumen yang sah (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan /SKSHH) tetapi kewajiban untuk melengkapi dokumen terhadap kayu-kayu olahan di atas yang dimuat ke dalam Truk Cold Diesel adalah kewajiban dari Udin sebagai pemilik kayu sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan di dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut menyatakan yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti, sebagaimana Pasal dan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut berlaku kepada setiap orang termasuk Terdakwa tanpa kecuali apakah dia sebagai pengangkut atau menguasai atau memiliki hasil hutan harus dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menguasai kayu olahan atau kayu gergajian jenis kayu Meranti sebanyak 1.391 keping dengan volume 10,1901 M3 dan kayu gergajian jenis kayu Medang/Campuran sebanyak 1.428 keping dengan volume 10,4514 M3 tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau tidak disertai dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti, sehingga putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaire tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan “bebas yang tidak murni (sesuai putusan Mahkamah Agung RI. No.46 K/Kr/1979 tanggal 28 April 1979, putusan Mahkamah Agung RI. No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan putusan Mahkamah Agung RI. No.1164 K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986, oleh karena itu adalah beralasan jika Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut karena merupakan putusan bebas yang tidak murni ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusan seharusnya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum tetapi oleh *judex facti* menyatakan sebagai putusan bebas, oleh karena itu dari berbagai putusan Mahkamah Agung tersebut di atas disebutkan antara lain bahwa bila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi kesalahan tidak dapat dibuktikan maka dalam hal ini seharusnya putusan berbunyi “Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, bukan dibebaskan dari segala dakwaan, sebagaimana tersebut dalam putusan *judex facti* yang akan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum uraikan sebagai berikut :

- *Judex facti* dalam putusannya atas dakwaan Primair menyatakan bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- Judex facti dalam putusannya atas dakwaan Subsidair menyatakan bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, alat bukti berupa saksi yang dihadapkan di persidangan maupun yang dibacakan di persidangan karena yang bersangkutan telah diambil sumpahnya ketika memberikan keterangan di Penyidik sehingga dianggap sama dengan memberikan keterangan di persidangan tidak ada satupun yang dapat menerangkan kesalahan Terdakwa, maka judex facti berpendapat unsur ini tidak terpenuhi. Judex facti dalam putusannya juga menyatakan bahwa selain dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, judex facti lebih lanjut menilai terhadap keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, hal mana satu dengan lainnya bila dihubungkan sedemikian rupa, tidak dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atas kejadian dalam perkara ini, sehingga judex facti tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dalam perbuatan mtersebut ;
- Bahwa amar putusan judex facti menyatakan Terdakwa HARLEN HUTAHURUK bin P. HUTAHURUK alias HUTAHURUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair, Subsidair tersebut akan tetapi putusan yang sama juga memerintahkan barang bukti berupa 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) keping kayu olahan jenis Meranti dan 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) keping kayu olahan jenis Medang/Campuran dirampas untuk negara sebagaimana surat tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, hal ini berarti perbuatan / tindak pidana yang didakwakan telah terbukti tetapi Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, sehingga putusan merupakan pembebasan yang tidak murni (sesuai putusan Mahkamah Agung RI. No.864 K/Pid/1986) ;
- Bahwa semua perbuatan yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum sehubungan dengan putusan tersebut di atas tidak satupun diuraikan unsur-unsurnya secara lengkap oleh judex facti, hal ini berarti bahwa judex facti menganggap benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut akan tetapi :

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan-perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, atau ;

- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut ;

oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan tersebut harusnya berbunyi “melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum” bukannya “membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidair”. Hal ini menyebabkan putusan judex facti tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni, berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah membuktikan bahwa putusan yang diambil oleh judex facti adalah putusan bebas yang tidak murni, untuk itu adalah sangat tepat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum menempuh upaya hukum “untuk kasasi”, oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mohon kepada Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan judex facti dalam perkara atas nama Terdakwa HARLEN HUTAHURUK bin P. HUTAHURUK alias HUTAHURUK. Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi mengadili dan memutuskan sendiri perkara tersebut dengan demikian judex facti telah salah melakukan dan/atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dalam batalnya putusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sedangkan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, karena putusan judex facti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum, antara lain :

- Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf a, meskipun Kepala putusan dituliskan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, namun tidak dalam tanda petik (photo copy terlampir) ;
- Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf i disebutkan bahwa ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008



yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Dalam amar putusannya *judex facti* membebaskan biaya perkara kepada Negara, tetapi berapa jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh negara tidak disebutkan dengan pasti ;

Oleh karena itu *judex facti* dalam putusannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka putusan *judex facti* dengan sendirinya batal demi hukum, karena *judex facti* dalam putusannya saling bertentangan yakni Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair, Subsidair akan tetapi barang-barang yang menjadi bukti dalam perkara ini yaitu dirampas untuk Negara dan juga *judex facti* dalam pertimbangannya saling bertentangan yaitu mengenai unsur-unsur dakwaan Subsidair di mana dalam pertimbangannya bahwa unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka semua unsur tersebut telah terbukti, tetapi dalam pertimbangannya *judex facti* berpendapat sangat bertentangan yaitu oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka unsur-unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan, di sini *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak menguraikan unsur menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sehingga unsur ini dianggap telah terbukti, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, namun cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni menyangkut keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi Andika Saputra bin Naswardi, Marmin bin Gundi, Syaharuddin, SE. bin Dani alias Sahar, Basran bin Kasim, Nurdin MS. bin M. Syahid alias Pak Nur, Zulfahmi AR bin Abdul Rachman Arief, saksi Fahmi dan Yahya Tota Sebastian S.Hut bin Dasrim Sihombing, dimana *judex facti* tidak memasukkan fakta persidangan secara lengkap sehingga hal ini telah menyimpang dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Bahwa dalam putusannya *judex facti* tidak mempertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Syaharuddin, SE. bin Dani saksi Sahar yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan di mana pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sejak sore harinya saksi bersama-sama dengan saksi Basran bin Kasim telah mengamati aktifitas di Sawmill di Desa Payu Atap tersebut dan pada malam harinya saksi melihat Terdakwa menyuruh para karyawan Sawmill tersebut untuk menaikkan kayu-kayu olahan/gergajian ke dalam 2 (dua) unit Truk Cold Diesel, setelah kedua unit Truk Cold Diesel tersebut penuh dengan kayu olahan/gergajian lalu Terdakwa menyuruh kedua unit Truk Cold Diesel tersebut untuk pergi, pada saat kedua unit Truk Cold Diesel berjalan kira-kira 200 meter saksi memberhentikan Truk Cold Diesel tersebut dengan cara melintangkan sepeda motornya tepat di depan mobil Truk Cold Diesel tersebut sehingga Truk Cold Diesel tersebut berhenti, kemudian Terdakwa langsung menemui saksi agar tidak menghalangi mobil Truk Cold Diesel tersebut lewat, selanjutnya saksi menyuruh sopir Truk dan karyawan Sawmill untuk menurunkan kayu-kayu olahan tersebut dari atas Truk Cold Diesel, oleh karena kayu-kayu olahan tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah atas kayu-kayu olahan tersebut / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) lalu saksi menelpon Ketua LSM Sekoci Anas Badrun (mantan Wakil Bupati Pelalawan) kemudian Anas Badrun menelpon Bapak Kapolda Riau lalu Kapolda Riau memerintahkan Kapolres Pelalawan untuk melakukan tindakan dan turun ke lapangan pada malam itu juga dan pada saat Kapolsek beserta anggotanya datang ke Sawmill tersebut Terdakwa yang tampil menghadapi Kapolsek, kemudian Terdakwa ikut bersama-sama Kapolsek mencari kedua unit Truk Cold Diesel yang telah melarikan diri sebelum Kapolsek tiba di Sawmill tersebut, sehingga keterangan saksi tersebut sah secara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa dalam putusannya judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Basran bin Kasim yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan di mana pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sejak sore harinya saksi bersama-sama dengan saksi Basran bin Kasim telah mengamati aktifitas di Sawmill di Desa Payu Atap tersebut dan pada malam harinya saksi melihat Terdakwa menyuruh para karyawan Sawmill tersebut untuk menaikkan kayu-kayu olahan/gergajian

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam 2 (dua) unit Truk Cold Diesel, sedangkan Terdakwa menerangi para pekerja/karyawan tersebut dengan lampu mobil Kijang milik Terdakwa kemudian saksi mendatangi mobil Kijang Terdakwa lalu Terdakwa turun dari mobil Kijang selanjutnya Terdakwa membawa saksi ke Sawmill sambil mengatakan “ayolah kita selesaikan di Sawmill” maksudnya Terdakwa mengajak saksi untuk berdamai, di sini terlihat Terdakwa telah menguasai atau memiliki kayu-kayu olahan tersebut, pada waktu judex facti menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenarannya Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan Terdakwa tidak memiliki kayu-kayu tersebut tetapi Terdakwa hanya mencari/ menyediakan mobil Truk Cold Diesel untuk mengangkut kayu-kayu tersebut, sehingga keterangan saksi tersebut sah secara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa dalam putusannya judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Nurdin MS. bin M. Syahid alias Pak Nur di mana saksi adalah wartawan dan Terdakwa berlangganan koran dengan saksi, setiap saksi menagih uang koran yang membayar adalah Terdakwa, pada waktu judex facti menanyakan kebenaran keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa uang yang dipakai untuk membayar langganan koran adalah uang Sdr. Udin, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk sesuai ketentuan Pasal 188 KUHAP karena bersesuaian dengan keterangan saksi Syaharuddin, SE. bin Dani alias Sahar, saksi Basran bin Kasim dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menguasai atau memiliki atau sebagai pengurus kayu-kayu olahan yang tidak dilengkapi dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut ;

Bahwa dalam putusannya judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di hadapan Penyidik yaitu saksi Sugi Hariadi bin Bolot alias Sugi, Juliansah bin Elisati, Warino bin Cumangin, Dede Suhendra, Misnan bin Saidu, Sudarwono bin Suharman alias Ucok dan Suprianto bin Nasip alias Supri, yang mana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa adalah Pekerja/Pengawas/ Pengurus yang menguasai kayu-kayu olahan tersebut di mana keterangan para saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah, sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex facti menyimpulkan fakta-

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti yang lainnya kemudian pada saat Terdakwa memberikan keterangan, *judex facti* menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai atau akan menghadirkan saksi meringankan untuk memperkuat keterangannya namun Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan untuk memperkuat keterangannya tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP ;

Bahwa uraian tersebut merupakan fakta dan keadaan sebagai alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dan dengan tidak dimasukkannya fakta di persidangan secara lengkap maka hal ini telah menyimpang dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, mengakibatkan keputusan batal demi hukum ;

Bahwa apabila pertimbangan *judex facti* disusun secara lengkap dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya putusan *judex facti* akan menghukum Terdakwa lebih berat sesuai dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tercermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Bahwa *judex facti* telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena telah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi Andika Saputra bin Naswardi, Marmin bin Gundi, Syahrudin SE. Bin Dani alias Sahar, Basran bin Kasim, Nurdin MS. bin M. Syahid alias Pak Nur, Zulfahmi AR. bin Abdul Rahman Arief alias Fahmi, Yahya Tota Sebastian S.Hut. bin Dasrim Sihombing dan keterangan saksi-saksi yang disumpah di hadapan Penyidik yaitu saksi Sugi Hariadi bin Bolot alias Sugi, Juliansah bin Elisati, Warino bin Cumangin, Dede Suhendra, Misnan bin Saidu, Sudarwono bin Suharman alias Ucok dan Suprianto bin Nasip alias Supri, di mana *judex facti* hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa, demikian pula dengan alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan barang bukti. Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya, M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP" jilid II halaman 805 telah mengupas ketentuan Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan uraian kalau begitu minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa "sekurang-kurangnya" atau "paling sedikit" harus dibuktikan dengan "dua" alat bukti yang sah ;

Misalnya untuk membuktikan kesalahan seorang Terdakwa harus merupakan :

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk dengan ketentuan bahwa penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling kuat menguatkan dan tidak saling bertentangan antara keduanya ;
- Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa kesaksian dari dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa asal keterangan saksi dengan keterangan/ pengakuan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi Syaharuddin, SE. bin Dani alias Sahar dan saksi Basran bin Kasim yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sejak sore harinya saksi bersama-sama dengan saksi Basran bin Kasim telah mengamati aktifitas di Sawmill di Desa Payu Atap tersebut dan pada malam harinya saksi melihat Terdakwa menyuruh para karyawan Sawmill tersebut untuk menaikkan kayu-kayu olahan/gergajian ke dalam 2 (dua) unit Truk Cold Diesel, setelah kedua unit Truk Cold Diesel tersebut penuh dengan kayu olahan/gergajian lalu Terdakwa menyuruh kedua unit Truk Cold Diesel tersebut untuk pergi, pada saat kedua unit Truk Cold Diesel berjalan kira-kira 200 meter saksi memberhentikan Truk Cold Diesel tersebut dengan cara melintangkan sepeda motornya tepat di depan mobil Truk Cold Diesel tersebut sehingga Truk Cold Diesel tersebut berhenti, kemudian Terdakwa langsung menemui saksi agar tidak menghalangi mobil Truk Cold Diesel tersebut lewat, selanjutnya saksi menyuruh sopir Truk dan karyawan Sawmill untuk menurunkan kayu-kayu olahan tersebut dari atas Truk Cold Diesel, oleh karena kayu-kayu olahan



tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah atas kayu-kayu olahan tersebut/Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa membawa saksi ke Sawmill sambil mengatakan "ayolah kita selesaikan di Sawmill" maksudnya Terdakwa mengajak saksi untuk berdamai, disini terlihat Terdakwa telah menguasai atau memiliki kayu-kayu olahan tersebut, demikian juga dengan keterangan saksi Sugi Hariadi bin Bolot alias Sugi, Juliansah bin Elisati, Warino bin Cumangin, Dede Suhendra, Misnan bin Saidu, Sudarwono bin Suharman, saksi Ucok dan Suprianto bin Nasip saksi Supri, yang mana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa adalah Pekerja/Pengawas/Pengurus yang menguasai kayu-kayu olahan tersebut, dan juga Terdakwa adalah mencari / menyediakan mobil Truk Cold Diesel untuk mengangkut kayu-kayu di Sawmill tersebut yang mana mobil Truk Cold Diesel tersebut sudah dipesan oleh Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa serta Terdakwa yang selalu tampil apabila ada permasalahan terhadap kayu-kayu dan Sawmill tersebut baik itu menghadapi masyarakat/LSM yaitu saksi Syaharuddin, SE bin Dani alias Sahar dan saksi Basran bin Kasim serta Terdakwa sibuk/ikut mencari kedua unit Truk Cold Diesel bersama-sama dengan Kapolsek karena kedua unit Truk Cold Diesel tersebut telah melarikan diri sebelum Kapolsek tiba di Sawmill tersebut sedangkan para pekerja Sawmill yaitu Sugi Hariadi bin Bolot alias Sugi, Juliansah bin Elisati, Warino bin Cumangin, Dede Suhendra, Misnan bin Saidu, Sudarwono bin Suharman alias Ucok, Suprianto bin Nasip alias Supri, Dian Saputra bin Ponijo dan Jumahadi bin Juwet tetap berada di Sawmill tersebut ;

Dalam putusannya judex facti telah keliru dalam mempertimbangkan tentang kejanggalan laporan Polisi yang dibuat tanggal 25 Juni 2005 sedangkan kejadian yang dilaporkan yaitu tanggal 25 Juni 2007 hal itu merupakan kesalahan dalam pengetikan tahun, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Andika Saputra menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu lalu saksi Andika Saputra bersama-sama dengan saksi Marmin bin Gundi dan Kapolsek Pangkalan Kuras ikut melihat ke lokasi Tempat Kejadian Perkara di Sawmill di Desa Payu Atas Kecamatan Pangkalan Kuras, jadi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin saksi Andika Saputra membuat laporan Polisi tanggal 25 Juni 2005 sedangkan kejadian terjadi pada tanggal 25 Juni 2007 dan sangat keliru sekali bahwa judex facti dalam pertimbangannya menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah menyimpang dari hukum acara yang berlaku, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi Syaharuddin, SE. bin Dani alias Sahar dan saksi Basran bin Kasim yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sejak sore harinya saksi bersama-sama dengan saksi Basran bin Kasim telah mengamati aktifitas di Sawmill di Desa Payu Atap tersebut dan pada malam harinya saksi melihat Terdakwa menyuruh para karyawan Sawmill tersebut untuk menaikkan kayu-kayu olahan/gergajian ke dalam 2 (dua) unit Truk Cold Diesel, setelah kedua unit Truk Cold Diesel tersebut penuh dengan kayu olahan/gergajian lalu Terdakwa menyuruh kedua unit Truk Cold Diesel tersebut untuk pergi, pada saat kedua unit Truk Cold Diesel berjalan kira-kira 200 M saksi memberhentikan Truk Cold Diesel tersebut dengan cara melintangkan sepeda motornya tepat didepan mobil Truk Cold Diesel tersebut sehingga Truk Cold Diesel tersebut berhenti, kemudian Terdakwa langsung menemui saksi agar tidak menghalangi mobil Truk Cold Diesel tersebut lewat, selanjutnya saksi menyuruh sopir Truk dan karyawan Sawmill untuk menurunkan kayu-kayu olahan tersebut dari atas Truk Cold Diesel, oleh karena kayu-kayu olahan tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah atas kayu-kayu olahan tersebut / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa membawa saksi ke Sawmill sambil mengatakan "ayolah kita selesaikan di Sawmill" maksudnya Terdakwa mengajak saksi untuk berdamai, disini terlihat Terdakwa telah menguasai atau memiliki kayu-kayu olahan tersebut, demikian juga dengan keterangan saksi Sugi Hariadi bin Bolot alias Sugi, Juliansah bin Elisati, Warino bin Cumangin, Dede Suhendra, Misnan bin Saidu, Sudarwono bin Suharman alias Ucok dan Suprianto bin Nasip alias Supri, yang mana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa adalah Pekerja/Pengawas/Pengurus yang menguasai kayu-kayu olahan tersebut, dan juga Terdakwa adalah mencari / menyediakan mobil Truk Cold Diesel untuk mengangkut kayu-kayu di Sawmill tersebut yang mana mobil Truk Cold Diesel tersebut sudah

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipesan oleh Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa serta Terdakwa yang selalu tampil apabila ada permasalahan terhadap kayu-kayu dan Sawmill tersebut baik itu menghadapi masyarakat/LSM yaitu saksi Syaharuddin, SE. bin Dani alias Sahar dan saksi Basran bin Kasim serta Terdakwa sibuk/ikut mencari kedua unit Truk Cold Diesel bersama-sama dengan Kapolsek karena kedua unit Truk Cold Diesel tersebut telah melarikan diri sebelum Kapolsek tiba di Sawmill tersebut, dengan demikian penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa sangat didukung oleh keterangan saksi-saksi yang relevan, dengan demikian proses penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* telah salah mempertimbangkan jumlah barang bukti di mana bahwa barang bukti kayu olahan tersebut jumlahnya melebihi dari apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa, saksi Andika Sapura bin Naswardi dan Marmin bin Gundi menerangkan bahwa kayu yang mereka jaga setelah kejadian perkara jumlahnya kurang lebih hanya 2 (dua) kubik saja, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Andika Saputra bin Naswardi dan Marmin bin Gundi tidak menghitung jumlah kayu olahan jenis Meranti dan jenis Medang tersebut tetapi hanya memperkirakan jumlah kayu olahan tersebut lebih kurang 2 (dua) kubik sedangkan yang berwenang untuk menghitung kayu gergajian/ olahan yang dijadikan barang bukti tersebut adalah Petugas Pengukur dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yaitu saksi Zulfahmi AR. bin Abdul Rachman Arief alias Fahmi dan saksi Yahya Tota Sebastian, S. Hut. di mana hasil pengukurannya yaitu kayu gergajian jenis kayu Meranti sebanyak 1.391 keping dengan volume 10,1901 M3 dan kayu gergajian jenis kayu Medang/Campuran sebanyak 1.428 keping dengan volume 10,4514 M3, dengan demikian Terdakwa telah mengakui adanya kayu olahan yang dikuasainya tersebut sebagai barang bukti terlepas berapa jumlahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*



telah salah menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan karyawan Sawmill untuk menaikkan kayu-kayu olahan ke dalam kedua truk dan setelah penuh truk tersebut diperintahkan untuk jalan ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut ketika diperiksa saksi Syaharuddin, SE. bin Dani dan saksi Basran bin Kasim tidak mampu memperlihatkan dan tidak didukung dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa telah berusaha berdamai/menyelesaikan dengan saksi namun tidak ditanggapi ;
- Bahwa kayu-kayu yang disita tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan judex facti hanya didasarkan atas keterangan dan pengakuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menguasai kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) bertentangan dengan hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.214/Pid.B/2007/PN.PLW. tanggal 21 Pebruari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 214/Pid.B/2007/PN.PLW. tanggal 21 Pebruari 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HARLEN HUTAHURUK bin P. HUTAHURUK alias HUTAHURUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)" ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) keping kayu olahan jenis Meranti ;
  - 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) keping kayu olahan jenis Medang/Campuran ;Dirampas untuk Negara ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 Agustus 2008** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

ttd./

I Made Tara, SH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

( Suhadi, SH., MH.)

NIP. 040 033 261

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.947 K/Pid.Sus/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)